

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN BIREUEN 2018

PUTUSAN NOMOR : 01/PS.Pen/01.18/X/2018, 2 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Edi Saputra, Pedagang dan Zulfikar, Wiraswasta, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen berupa Berita Acara Nomor 1229/PL.01.6-BA/1111/KIP-Kab/X/2018 tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2018.

- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 01/PS.Pen/01.18/X/2018 tertanggal 05 Oktober 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor : 1229/PL.01.6-BA/1111/KIP-Kab/X/2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRK Kabupaten Bireuen. Bahwa alasan Pemohon terlambat menyampaikan LADK karena tidak sesuai dengan rencana awal pelaksanaan kampanye damai. Selanjutnya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen memutuskan: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2) Membatalkan Berita Acara KIP Kabupaten Bireuen Nomor: Nomor : 1229/PL.01.6-BA/1111/KIP-Kab/X/2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019; 3) Memerintahkan KIP Kabupaten Bireuen untuk membuat Berita Acara baru dengan memasukkan Partai Demokrat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah menyerahkan LADK sesuai dengan jadwal yang ditentukan; 4) Meminta kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan putusan ini. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018.